



PUTUSAN

Nomor : 592/Pdt.G/2016/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Berdasarkan KTP di Kabupaten Sidoarjo, sekarang di Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada Manshur.,S.H.Advokat & Konsultan hukum yang berkantor di perumahan Florencia Regency CF-10 kelurahan Gebang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Februari 2016 untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus atas perkara ini kepada Sapto Junaedi,SH Advokat / Pengacara / Penasehat Hukum yang berdomisili pada kantor Sapto Junaedi,SH & Partners yang beralamat di Perum Pondok Jati Blok R No.27 Sidoarjo.berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 April 2016 selanjutnya disebut sebagai **Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi**;

- Pengadilan Agama Sidoarjo;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti lain di persidangan;

Hlm.1 dari 25 hlm. Putusan No.592/Pdt.G/2016/PA.Sda.



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 0592/Pdt.G/2016/PA.Sda, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 26 Desember 2002, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 02 Januari 2002;
2. Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di Kabupaten Sidoarjo.;
3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tentram, bahagia dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juli 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon selalu membesar-besarkan masalah
 - b. Termohon kalau pulang kerja di antar mobil tetapi tidak mau mengakui siapa yang mengantar.
 - c. Termohon selalu pulang malam dengan alasan lembur.
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut memuncak dan sulit dirukunkan lagi, akhirnya sejak bulan Desember 2015 akhirnya Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan pulang kerumah orangtuanya di Kota Surabaya, sedangkan Termohon tetap tinggal di Kabupaten Sidoarjo, sehingga Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama + 2 bulan., sehingga antara

Hlm.2 dari 25 hlm. Putusan No.592/Pdt.G/2016/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah selama pisah rumah selama 2 bulan.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa atas dasar alasan – alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenan menerima, memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari RINI

Hlm.3 dari 25 hlm. Putusan No.592/Pdt G/2016/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASTUTIK, S.HI., Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 01 April 2016 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban tertulis tanggal 15 April 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSASI

1. Bahwa Termohon membenarkan isi seluruh surat permohonan Cerai Talak Pemohon kecuali point nomor 3 dan 4, adapun yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut :
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak akan tetapi keduanya meninggal dunia saat didalam kandungan ;
 - Bahwa Sebenarnya Pemohon lah yang selalu membesar besarkan masalah, yang kemudian di ikuti tindakan atau sikap dari Pemohon dengan meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dalam kurun waktu tertentu, Pemohon tidak akan pulang jika tidak dijemput oleh Termohon dengan cara Termohon harus terlebih dahulu meminta maaf kepada Pemohon. Sikap Pemohon seperti ini selalu terjadi sejak awal perkawinan hingga sekarang ;
 - Bahwa Termohon pulang kerja diantara mobil saat Pemohon tidak mau menjemput Termohon pulang kerja, dan itupun adalah rekan kerja Termohon yang tidak ada hubungan apapun dengan Termohon ;
 - Bahwa Termohon tidak pernah pulang malam, jikalau pulang agak terlambat karena Termohon harus sholat dahulu sebelum pulang, karena jam pulang kantor Termohon menjelang Maghrib Termohon takut kehabisan waktu sholat saat di jalan karena macet, itupun Pemohon mengetahui ;
2. Bahwa Termohon menyerahkan keputusan perceraian ini sepenuhnya kepada Pemohon, karena Termohon sudah letih dan tidak tahan dengan sikap Pemohon yang kurang dewasa dan tidak pernah berubah ;

DALAM REKONPENSASI

Hlm.4 dari 25 hlm. Putusan No.592/Pdt.G/2016/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hal hal yang telah diajukan dalam jawaban konpensasi diatas, merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonpensasi ini ;
4. Bahwa Termohon untuk selanjutnya disebut penggugat Rekonpensasi, dan Pemohon disebut Tergugat Rekonpensasi ;
5. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensasi selaku seorang suami sekaligus selaku kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta melantarkan penggugat Rekonpensasi selaku istrinya lalu mengajukan Permohonan Cerai Talak, maka penggugat Rekonpensasi mengajukan hak hak nya sebagai istri yang di cerai talak oleh suaminya, yaitu:
 - a. Bahwa nafkah terhadap istri yang terhutang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) mulai bulan desember 2015 sampai perkara ini selesai dan berkekuatan hukum tetap ;
 - b. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi trjadi, Tergugat Rekonpensasi harus pula memenuhi kewajibannya untuk member nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 PP. No. 9 Tahun 1979 j.o Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah iddah adlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
 - c. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi selaku bekas istrinya, adapun mengenai Mut'ah yang wajib diberikan oleh pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi kepada termohon Konpensasi/Tergugat adalah Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

Hlm.5 dari 25 hlm. Putusan No.592/PdtG/2016/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa terdapat harta bersama yaitu uang hasil penjualan rumah milik Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang kemudian uang tersebut di belikan mobil 1 (satu) unit Honda Freed lalu saat ini unit mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonpensi senilai Rp.140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah) namun uang penjualan tersebut belum dibagi dengan Penggugat Rekonpensi ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadila Agama Sidoarjo berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

1. Menerima permohonan cerai talak Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara termohon konpensi/Penggugat Rekonpensi dan pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi putus karena perceraian;
3. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi tentang hak hak nya sebagai istri yang di cerai talak oleh suaminya, yaitu:
 - a. Bahwa nafkah terhadap istri yang terhutang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta Rupiah) mulai bulan desember 2015 sampai perkara ini selesai dan berkekuatan hukum tetap ;
 - b. Bahwa setelah perceraian antara penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi terjadi,Tergugat Rekonpensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana dimanfaatkan dalam Pasal 39 PP. No. 9 Tahun 1979 j.o Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah iddah adalah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan harus diberikam secra tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh

Hlm.6 dari 25 hlm. Putusan No.592/Pdt G/2016/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim
Pemeriksa Perkara ini;

- c. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai Mut'ah yang wajib diberikan oleh pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi kepada termohon Kompensi/Tergugat adalah Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
 - d. Bahwa terdapat harta bersama yaitu uang hasil penjualan rumah milik Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang kemudian uang tersebut di belikan mobil 1 (satu) unit Honda Freed lalu saat ini unit mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonpensi senial Rp.140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah) namun uang penjualan tersebut belum dibagi dengan Penggugat Rekonpensi ;
4. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 02 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor [REDACTED] tanggal 17-05-2015, yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-2);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

Hlm.7 dari 25 hlm. Putusan No.592/Pdt G/2016/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : nama SAKSI I PEMOHON, umur 68, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat di Surabaya, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung dari Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon suami istri yang menikah pada tanggal 26 Desember 2002 ;
- Bahwa Saksi tahu selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo..
- Bahwa Saksi tahu selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak .
- Bahwa Saksi melihat pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sebelum berpisah Saksi mengetahui bahwa Pemohon sering berselisih dan bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tahu penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon karena Termohon Cemburuan;
- Bahwa Saksi tahu sejak Bulan Desember 2015 sampai sekarang Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan pulang kerumah orangtuanya di Kota Surabaya, sedangkan Termohon tetap tinggal di Kabupaten Sidoarjo, sehingga Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan setelah itu mereka tidak lagi hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri.
- Bahwa Saksi dan juga keluarga telah berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak lagi akan mendamaikan mereka.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta namun saksi tidak tahu penghasilannya setiap bulan.
- Bahwa Saksi tidak tahu selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak;

Saksi II : nama SAKSI II PEMOHON, umur 39, pekerjaan Swasta, alamat di Surabaya, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut :

Hlm.8 dari 25 hlm. Putusan No.592/Pdt.G/2016/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Adik kandung dari Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Desember 2002
- Bahwa Saksi mengetahui selama membina rumah tangga Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal Kabupaten Sidoarjo..
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak .
- Bahwa Saksi diberitahu Termohon bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon berselisih dan bertengkar dengan Termohon disebabkan karena Termohon Cemburuan;
- Bahwa akhirnya setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Bulan Desember 2015 sampai sekarang Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan pulang kerumah orangtuanya di Kota Surabaya, sedangkan Termohon tetap tinggal di Kabupaten Sidoarjo, sehingga Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang; dan setelah itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah berhubungan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- Bahwa Saksi tidak tahu selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta dan mengenai pengasilan saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan satu orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I : nama SAKSI I TERMOHON,, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Kakak kandung Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon suami istri yang menikah pada tahun 2002;

Hlm.9 dari 25 hlm. Putusan No.592/Pdt.G/2016/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa Saksi tahu selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri mempunyai 2 anak namun meninggal semua ketika didalam kandungan.
- Bahwa Saksi melihat pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sebelum berpisah Saksi melihat Pemohon berselisih dan bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Saksi tahu sjak Bulan Desember 2015 sampai sekarang Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan pulang kerumaah orangtuanya di Kota Surabaya, sedangkan Termohon tetap tinggal di Kabupaten Sidoarjo, sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah sejak pisah rumah sampai sekarang dan setelah itu mereka tidak lagi hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri.
- Bahwa Saksi dan juga keluarga telah berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak lagi akan mendamaikan mereka.

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah memberikan kesempatan, Termohon hanya mengajukan bukti satu orang saksi saja;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya; Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya sedangkan Termohon menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konpensasi

Hlm.10 dari 25 hlm. Putusan No.592/Pdt.G/2016/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari RINI ASTUTIK, S.HI., Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 01 April 2016 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37 pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (8), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Termohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Pemohon menuntut agar Pengadilan Agama Sidoarjo memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1

Hlm.11 dari 25 hlm. Putusan No.592/Pdt.G/2016/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Termohon selalu membesar-besarkan masalah
- b. Termohon kalau pulang kerja di antar mobil tetapi tidak mau mengakui siapa yang mengantar.
- c. Termohon selalu pulang malam dengan alasan lembur.

akhirnya sejak bulan Desember tahun 2015 akhirnya Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan pulang kerumaah orangtuanya di Kota Surabaya, sedangkan Termohon tetap tinggal di Kabupaten Sidoarjo, sehingga Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama + 2 bulan., sehingga antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah selama pisah rumah selama 2 bulan yang meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pokoknya membenarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun Termohon membantah penyebab pertengkaran yang dikemukakan Pemohon selanjutnya menyatakan penyebabnya adalah karena sikap Pemohon yang kurang dewasa, Pemohon suka membesar-besarkan masalah yang mana jika sehabis bertengkar maka Pemohon seringkali pulang ke rumah orang tuanya dan tidak akan pulang kecuali Termohon menjemputnya disertai dengan permintaan maaf dari Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantaholeh Termohon, maka sesuai ketentuan dengan pasal 163 HIR kepadaPemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnyamasing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis P1 berupa Fotocopy akta nikah Nomor

Hlm.12 dari 25 hlm. Putusan No.592/Pdt G/2016/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/26/1/2002 tanggal 02 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, dan bukti kesaksian 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum mempunyai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Termohon yang seringkali cemburu kepada Pemohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin memuncak sejak bulan Desember 2015 Pemohon pergi meninggalkan Termohon, pulang ke rumah orang tua Pemohon sehingga pisah tempat tinggal sampai saat ini dan keduanya tidak ada komunikasi serta tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut telah diupayakan damai, namun upaya tersebut tidak berhasil.
- Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sebagaimana UMR;

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah adalah fotocopy akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P1 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dekat dari Pemohon, maka berdasarkan pasal 172 dan 172 HIRjo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Hlm.13 dari 25 hlm. Putusan No.592/Pdt.G/2016/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan satu orang saksi yang bernama SAKSI I TERMOHON dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan belum dikaruniai seorang anak;
- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran namun tidak mengetahui masalahnya;
- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat sejak bulan Desember 2015 karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Saksi pernah menasehati kedua belah pihak agar kembali rukun tapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang bahwa karena saksi yang diajukan oleh Termohon hanya satu orang maka berdasarkan pasal 169 HIR yang telah menegaskan azas unus testis nullus testis yang berarti keterangan seorang saksi saja tanpa didukung alat bukti lain, tidak boleh dipercaya. Oleh karena itu bantahan dari Termohon dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 26 Desember 2002 dan dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Desember 2015 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sampai saat ini.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena sikap Termohon yang seringkali cemburu kepada Pemohon;
- Bahwa selama terjadinya pisah tempat telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil.

Hlm.14 dari 25 hlm. Putusan No.592/Pdt.G/2016/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus adacukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun .

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh Termohon yang seringkali cemburu kepada Pemohon. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun,

Hlm.15 dari 25 hlm. Putusan No.592/Pdt.G/2016/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 PP No. 1 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 KIAG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas Majelis berpendapat bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Pemohon telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon.

Hlm.16 dari 25 hlm. Putusan No.592/Pdt.G/2016/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan rumah tangga telah guncang dan berubah menjadi penjara dimana tidak ada lagi manfaat bagi Pemohon dan Termohon, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83 ;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcoakan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuh talak satu raj'i

Hlm.17 dari 25 hlm. Putusan No.592/Pdt.G/2016/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagai landasan idiologis dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang artinya : “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor : 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 409K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konpensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonpensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonpensi.

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi Penggugat pada pokoknya adalah :

1. Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat Rekonpensi sejak Bulan Desember 2015 sampai sekarang selama 8 bulan setiap bulan Rp.2.000.000,- jadi $Rp.2.000.000,- \times 8 = Rp. 16.000.000,-$ (enam belas juta rupiah);
4. Penggugat Rekonpensi juga menuntut nafkah iddah untuk 3 bulan sebesar Rp. Rp.2.000.000,- $\times 3 = Rp.6.000.000,-$ (Enam juta rupiah);

Hlm.18 dari 25 hlm. Putusan No.592/Pdt.G/2016/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penggugat Rekonpensi mut'ah sebesar Rp. 28.000.000,-(Lima belas juta rupiah).

6. Uang hasil penjualan rumah milik bersama Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang kemudian dibeli mobil Honda Freed lalu mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonpensi dengan laku dijual seharga Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) namun uang tersebut belum dibagi dengan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya menyatakan sebagai berikut :

- 1.Tergugat Rekonpensi menolak untuk membayar Nafkah Madhiyah karena Tergugat Rekonpensi tetap memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi;
- 2.Terhadap nafkah iddah, Tergugat Rekonpensi tidak keberatan untuk membayar akan tetapi nilai uangnya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi sebagai karyawan swasta yang penghasilannya sesuai dengan UMR jadi Pemohon sanggup membayar uang iddah sebesar Rp.1.000.000,- x 3 = Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun mohon agar disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi,
3. Terhadap tuntutan Mut'ah, Tergugat Rekonpensi menerima akan tetapi disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonpensi yakni Tergugat Rekonpensi sanggup membayar uang mut'ah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
4. Terhadap uang hasil penjualan mobil honda Freed, Tergugat Rekonpensi menolak untuk membayar karena gugatan itu kabur karena tidak jelas obyek harta bendanya;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, maka yang menjadi pokok persengketaan dalam gugatan rekonpensi ini adalah apakah Penggugat Rekonpensi berhak mendapatkan nafkah iddah, nafkah lampau, dan uang mut'ah, sebagai akibat dari terjadinya perceraian.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dan segala hal yang diakui

Hlm.19 dari 25 hlm. Putusan No.592/Pdt.G/2016/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonpensi maka dapatlah diketemukan fakta-fakta yang berkaitan dengan gugatan rekonpensi yaitu :

1. Sejak bulan Desember 2015, Tergugat Rekonpensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonpensi tanpa memberikan nafkah untuk biaya hidup.
3. Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sebagaimana UMR di Kabupaten Sidoarjo perkiraan sekitar Rp.3.000.000,-;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah lampau (madhiah) selama pisah tempat yaitu dari bulan Desember 2015 sampai dengan Agustus 2016 (9 bulan) sebesar Rp. 2.000.000,-setiap bulan atau seluruhnya Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah). Tergugat Rekonpensi dalam jawaban menyatakan menolak dan keberatan karena selama pisah tempat dengan Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi tetap memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi tentang nafkah madhiyah dibantah oleh Tergugat Rekonpensi maka Tergugat Rekonpensi dibebani pembuktian sesuai dengan pasal 163 HIR;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi tidak dapat memberikan keterangan yang mendukung dalil Tergugat Rekonpensi oleh karena itu bantahan Tergugat Rekonpensi tentang memberi nafkah ketika pisah rumah tidak terbukti oleh karena itu bantahan dari Tergugat Rekonpensi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sebagai suami Tergugat Rekonpensi wajib melindungi Penggugat Rekonpensi sebagai istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Bajuri juz II halaman 189 yang berbunyi :

ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة على الزوج

Artinya : *Suami wajib memberi nafkah kepada isteri yang telah tamkin (berserah diri) kepadanya.*

Hlm.20 dari 25 hlm. Putusan No.592/Pdt.G/2016/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh sebab itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah madiyah Penggugat Rekonsensi dapat dipertimbangkan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) KHI maka suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak member nafkah selama pisah sejak bulan Desember 2015 sampai putusan ini dibacakan bulan Agustus 2016 atau selama 9 bulan, dan Penggugat tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonsensi berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonsensi, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonsensi yang menyangkut nafkah madiyah patut dikabulkan sebagian. Untuk itu maka majelis hakim akan menetapkan sendiri jumlah nafkah madiyah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonsensi yaitu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan selama 9 bulan yaitu dari bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Agustus 2016 dengan jumlah keseluruhan Nafkah Madhiyah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi adalah sebesar $Rp.1.000.000,- \times 9 = Rp. 9.000.000,-$ (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonsensi tentang nafkah iddah Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 6.000.000,-, (Enam juta rupiah). Tergugat Rekonsensi menyatakan tidak keberatan, namun mohon agar disesuaikan dengan penghasilannya yakni sebesar Rp.3.000.000,-

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan kemampuan suami

Hlm.21 dari 25 hlm. Putusan No.592/Pdt.G/2016/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai jumlah nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonpensi yang penghasilannya sangat terbatas, maka tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut harus disesuaikan dengan nafkah lampau yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya selama 3 bulan dengan jumlah keseluruhan uang nafkah Iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang mut'ah sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) Tergugat Rekonpensi dalam jawaban menyatakan menerima akan tetapi sanggup sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas keputusan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah hidup bersama sebagai suami istri selama 14 tahun sehingga Penggugat Rekonpensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonpensi, namun demikian tuntutan Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.28.000.000,- adalah terlalu memberatkan bagi Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi juga dibebani kewajiban untuk membayar nafkah Madhiyah maka dengan pertimbangan tersebut maka Majelis hakim patut untuk mengabulkan tuntutan mut'ah sebagian dan menetapkan sendiri dengan menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Hlm.22 dari 25 hlm. Putusan No.592/Pdt.G/2016/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa petitum nomor 3 huruf d dari gugatan Rekonpensi berkenaan dengan uang hasil penjualan mobil Honda Freed, oleh karena Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan maka oleh majelis hakim patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas makagugatan Penggugat Rekonpensi dikabulkan sebagian dan menyatakan menolak untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinannya sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahankedua dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi.

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONPENSASI

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo Kotamadya Surabaya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONPENSASI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kepada Penggugat Rekonpensi:

2.1 Nafkah madhiyah selama 9 Bulan x Rp.1.000.000,- dengan total sebesar Rp 9.000.000.- (sembilan juta rupiah);

Hlm.23 dari 25 hlm. Putusan No.592/Pdt.G/2016/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 Nafkah iddah Rp.1.000.000,- x 3 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

2.3 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzul qo'ad 1437 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jureimi Arief dan Mukhtar, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dharma Wibowo, S.E.Ak., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. Jureimi Arief

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

Ttd.

Mukhtar, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dharma Wibowo, S.E.Ak., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Panggilan	Rp	340.000,-
Biaya Proses	Rp	50.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-

Hlm.24 dari 25 hlm. Putusan No.592/Pdt G/2016/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	431.000,-
(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)		

Hlm.25 dari 25 hlm. Putusan No.592/Pdt G/2016/PA.Sda.